

FORMULASI SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP TERLARANG DI KAWASAN PESISIR

Oleh: Doni Anggarda Paramitha
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH., M.H
Pembimbing II: Ferawati S.H., M.H
Alamat: Jl. Thamrin, V No. 24 Pekanbaru.
Email: donianggarda@gmail.com

Abstract

Fishing with explosives or blast fishing is very rife, especially in coastal areas where the main perpetrators are small fishermen. Perpetrators who use prohibited fishing gear, one of which is the use of explosives, has been regulated in Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. In the regulation of sanctions, the law only focuses on punishment of perpetrators and there is no regulation of sanctions so that marine ecosystems damaged by the actions of perpetrators cannot be repaired again. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to describe criminal sanctions against fishing perpetrators using prohibited fishing gear in the current positive law and the implementation of the regulation. Second, To formulate the formulation of sanctions for actions needed to be applied to fishing actors using prohibited fishing gear to protect marine ecosystems in the future.

This research can be classified into normative types of legal research. In this type of legal research, often the law is conceptualized as what is written in laws and regulations or the law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for age behavior that is considered appropriate. Therefore, the first source of data is only secondary data, consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary data.

This study obtained the first result, namely in the regulation of sanctions against perpetrators of fishing with prohibited fishing gear, namely the use of explosives which has been regulated in Article 84 paragraph (1) of Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and threatened with a maximum prison sentence of 6 (six) years and a maximum fine of IDR 1,200,000,000.00 (one billion two hundred million rupiah). Meanwhile, the crime of blast fishing committed by small fishermen is specifically regulated in Article 100B of the Fisheries Law. threatened with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiah). However, if we look closely, sanctions arrangements only focus on punishment on perpetrators and there is no sanction arrangement, sanctions are taken so that marine ecosystems are damaged as a result of the actions of perpetrators that cannot be repaired. Second, the regulation of criminal sanctions that are relevant for small fishermen who use explosives when fishing is the renewal of the criminal law by imposing sanctions in an effort to preserve and utilize marine resources so that they run well.

Keywords: Action Sanctions, Prohibited Fishing Gear, Sanction formulation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana *blast fishing* atau penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Artinya bahwa mengingat nelayan kecil merupakan kategori aktor penangkapan ikan yang khusus, sanksi pidana yang dikenakan pun juga berbeda dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B lebih ringan, baik jangka waktu pidana penjara maupun besaran pidana denda, jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Selain itu, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif sehingga nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* hanya dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda (tidak bisa dikenai keduanya secara bersamaan).¹

Jika dilihat dari sanksi di atas usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut. Terdapat

berbagai kelemahan dalam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang terutama di wilayah kawasan pesisir yaitu:

1. Penjatuhan sanksi hanya berfokus pada pidana penjara dan denda pada pelaku, tidak dapat memperbaiki kerusakan ekosistem dan biota laut yang telah terjadi.
2. Letak wilayah pesisir yang secara geografis yang sangat jauh dan sulit untuk di akses oleh hukum pidana formil.
3. Sanksi penjara akan menimbulkan masalah baru yaitu masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan
4. Penjatuhan sanksi penjara tidak mampu menyentuh perasaan pelaku, sehingga tetap tidak menyadari dampak negatif dari apa yang telah diperbuatnya;
5. Sanksi penjara tidak menimbulkan efek jera, karena setelah menjalani masa penjara pelaku kembali mengulangi perbuatannya.²

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dari sanksi pidana yang telah dijelaskan diatas. Maka disini peneliti mencoba menggagas tentang sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada nelayan kecil yang berada di wilayah kawasan pesisir.

Sanksi tindakan yang diperlukan untuk diterapkan kepada pelaku menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak yaitu dalam bentuk ganti kerugian akibat dari perbuatan si pelaku. Bentuk ganti kerugian yang dimaksud ialah pelaku berkewajiban menyediakan sedikitnya

¹ Ayu Izza Elvany, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing yang dilakukan Nelayan Kecil", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 37 No. 1, Mei 2021, hlm. 19-20.

² Ferawati, Davit Rahmadan, "Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6 No 1, Mei 2022. hlm. 20.

50 bibit pohon mangrove. Dan selanjutnya pelaku juga berkewajiban ikut serta menanam bibit pohon mangrove tersebut bersama dengan badan pengawas di sekitaran area pesisir. Pohon mangrove merupakan tempat berkembang biak dan tempat membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang. Diharapkan dengan menanam pohon mangrove dapat menjaga pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut di sekitar pesisir.

Secara geografis letak dari pada wilayah pesisir yang sangat jauh dan sulit untuk di akses oleh hukum pidana formil maka dengan adanya sanksi tindakan ini dan disertai badan pengawas yang melibatkan peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berakifitas sebagai nelayan yang cinta dan peduli lingkungan, diharapkan dapat menutupi segala kekurangan dan kelemahan dari sistem peradilan formal terutama pengenaan sanksi pidana pada pelaku.

Sanksi tindakan ini bila diterapkan kepada pelaku maka akan memiliki banyak manfaat, karna pada saat menjalani sanksi pelaku akan mendapatkan pembelajaran mengenai dampak dari ekosistem laut yang rusak akibat dari tindakan menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan betapa sulitnya mengembalikan kondisi ekosistem laut itu seperti semula. Dan manfaat lainnya apabila sanksi tindakan ini diterapkan tentunya akan berdampak baik bagi lingkungan terutama ekosistem laut itu sendiri karena kelestariannya akan tetap terjaga untuk kedepannya dan usaha pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya ikan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Jika diamati dari uraian diatas bahwasanya sanksi pidana yang dirumuskan didalam undang-undang perikanan yaitu pidana penjara dan denda yang menjadi milik negara tidak cukup

untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di masa kini dan dimasa yang akan datang, dan sebab itu sanksi tindakan berupa pembaharuan ekosistem laut dampak dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti pengeboman seharusnya menjadi unsur penting yang patut di perhitungkan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku guna menjaga kelestarian ekosistem laut kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dalam hukum positif saat ini berkaitan dengan *double track system* dalam sistem pemidanaan ?
2. Bagaimanakah formulasi sanksi tindakan yang diperlukan untuk diterapkan kepada pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang untuk menjaga ekosistem laut pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan jawaban sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dalam hukum positif saat ini berkaitan dengan *double track system* dalam sistem pemidanaan.
- b. Untuk menemukan jawaban sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dalam hukum positif saat ini berkaitan dengan *double track system* dalam sistem pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang
- c. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- d. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori Pembenaan Pidana Terpadu).³

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaan penjatuhan pidana, yaitu :

1. *Retribution*, yang meliputi :
 - a) *Revenge Theory* yaitu pidana merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.
2. *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pidana sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3. *Special Deterrence or Intimidation* Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;
4. *Behavioral Prevention : Incapacitation* Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan
5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation* Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku. Pada dasarnya tujuan pidana adalah :⁴

- a. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi si pelaku; dan
- b. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi si pelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaan pidana terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*). Menurut L. Packer, adanya *ambiguistitas* (arti ganda) dalam pidana, yaitu : “Pidana itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, hlm.40.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I edisi revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018. hlm.67.

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan pelaku; dan
3. Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segitiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan. Terkait dengan hal itu L. Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu :

- a. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana;
- b. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana; dan
- c. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.⁵

2. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Barda Nawawi bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).⁶

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat disimpulkan juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Dengan demikian,

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁸
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁰
3. Sanksi adalah sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹¹ *Illegal Fishing* adalah suatu tindakan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah atau

⁵ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, 2011, hlm.67.

⁶ Ahmad Rifai Rahawarin, 'Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)', *Legal Pluralism Journals of Law*, 7.2 (2017), 144–76.

⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 28-29.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 24.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

¹⁰ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.43.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.193.

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹²

4. *Blast Fishing* ialah praktik penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan peledak untuk menyetrum atau membunuh kumpulan ikan agar mudah dikumpulkan¹³.
5. Ekosistem laut juga ekosistem bahari yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal/bitarol, dan ekosistem pasang surut.¹⁴
6. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹⁵. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Mengingat penelitian normatif ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *Library research* dimana bergerak dibidang norma yang bersifat ideal

yaitu pemahaman dari sisi *das sollen* hukum yang berlaku dan mendasarkan pada bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini di fokuskan pada asas-asas hukum.¹⁶ Asas hukum yang digunakan adalah “asas pembangunan berkelanjutan”, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹⁷

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹² Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta 2003 hlm. 65.

¹³ <https://laodemuhyasirhaya.wordpress.com/2015/08/18/blast-fishing-momok-terumbu-karang-dulu-hingga-kini>, Diakses tanggal 1 mei 2023.

¹⁴ Henry Arianto, “Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Ilegal Fishing”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017, hlm. 185.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23.

¹⁶ Ade Mulyani, “Kebijakan Hukum Pengenaan Sanksi Tindakan Berupa Program Latihan Kerja Bagi Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 13-14.

¹⁷ Lina Warlina, “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Modul Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*, Universitas Terbuka, (2009). hlm. 7.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode studi kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

Yakni penerapan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas permasalahan yang ada yang

akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta-fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

II. PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Terlarang Dalam Hukum Positif Saat Ini Berkaitan Dengan *Double Track System* Dalam Sistem Pidana.

Penggunaan bahan peledak dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sebelum melakukannya nelayan akan mengamati terlebih dahulu jenis dan jumlah ikan yang menjadi target pengeboman. Bom ikan yang sering digunakan umumnya dibuat secara tradisional dengan menggunakan bahan baku pupuk, yaitu *ammonium* dan *potassium nitrat* (NH₄NO₃ dan KNO₃), yang dibuat dengan menaruh pupuk tersebut di dalam botol. dan diberi sumbu (panjangnya menyesuaikan kedalaman laut). Peralatan lain yang dibutuhkan dalam perakitan bom ikan yaitu denator yang dimasukkan kedalam kantong plastik agar tidak basah), dan pemberat (*laddo*).

Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*blast fishing*) bertujuan agar mendapatkan jumlah tangkapan ikan laut yang lebih

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.54

¹⁹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm.119.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

banyak.²¹ Namun praktek *blast fishing* tersebut menimbulkan kerugian ekologis yaitu rusaknya ekosistem laut dan dapat matinya organisme lain selain target penangkapan. Selain mengancam keberlanjutan *marine ecosystem*, penggunaan bahan peledak juga dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan merugikan sosial ekonomi nelayan serta pembudi daya ikan. Penggunaan bahan peledak juga menyebabkan jumlah ikan berkurang drastis, Penggunaan bom ikan dilarang di manapun di dunia, karena cara mencari ikan yang merusak ini tidak berkelanjutan. Setelah suatu tempat digunakan bom ikan, dan terumbu karang hancur, ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke daerah itu. Nelayan-nelayan yang tidak peduli itu akan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang belum pernah tersentuh bom ikan.²² Pengaturan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan atau tindak pidana penangkapan ikan termasuk delik khusus di luar hukum pidana karena delik tersebut dapat merugikan pengelolaan industri perikanan, sehingga merugikan masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri. Penegakan hukum tindak pidana *blast Fishing* diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan) pelaku tindak pidana *blast fishing* dapat dikenai dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Artinya, sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga pelaku *blast fishing* dikenai kedua pidana tersebut. Penelitian ini

akan lebih fokus terkait tindak pidana penangkapan ikan dengan alat terlarang yaitu menggunakan bahan peledak atau disebut juga dengan tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil. Tindak pidana *blast fishing*, sebagaimana dijelaskan di atas, diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Namun tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Yang menyatakan bahwa:²³

“ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Jika dicermati nelayan kecil merupakan kategori aktor penangkapan ikan yang khusus, sanksi pidana yang dikenakan pun juga berbeda dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B lebih ringan, baik jangka waktu pidana penjara maupun besaran pidana denda, jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Selain itu, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1)

²¹ Dyah Retno Pitasar, Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Perairan Halmahera Utara, *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019. hlm 18.

²² Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 170

²³ Ayu Izza Elvany, “ Analisis Yuridis...”, *Op.cit*, hlm. 19.

yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif sehingga nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* hanya dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda (tidak bisa dikenai keduanya secara bersamaan).

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur). Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari segi ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya²⁴.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan mempunyai perbedaan yang mendasar, dan keduanya bersumber dari ide gagasan yang berbeda. Sumber Sanksi pidana merujuk pada Ide dasar “Mengapa diadakan pidanaan?” sedangkan sanksi tindakan merujuk dari ide dasar “Untuk apa diadakan pidana itu?”. Bisa kita simpulkan bahwa sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih antisipatif terhadap pelaku kejahatan. Jika fokus sanksi pidana bertumpu pada perbuatan seorang melalui pemberian penderitaan sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sedangkan sanksi tindakan adalah pada upaya memberi jalan agar seseorang tersebut bisa berubah dan kembali kepada masyarakat tanpa ada stereotip.

Sanksi pidana bertujuan untuk melakukan balasan atas perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dengan diberikan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melanggar hukum. Sedangkan sanksi tindakan muncul karena untuk melakukan

perlindungan terhadap masyarakat dan pembinaan atau perawatan bagi orang yang melanggar hukum tersebut.²⁵

Undang-undang perikanan jika diamati masih menganut *Single Track System* yang artinya undang-undang perikanan hanya mengedepankan sanksi pidana, yakni sanksi penjara dan denda terhadap beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Terkait dengan sanksi tindak pidana di bidang perikanan, aparat penegak hukum mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Perikanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena kenyataan tindak pidana perikanan masih terus terjadi. Dan sanksi yang dirumuskan di dalam undang-undang perikanan tersebut tidak dapat memperbaiki ekosistem laut yang dirusak oleh pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Sebagaimana yang dimaksud di atas maka disamping adanya sanksi pidana penjara atau denda perlu adanya sanksi tindakan sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian ekosistem laut di masa kini dan masa yang akan datang dan sekaligus memberikan sebuah upaya mendidik dan memperbaiki si pelaku. Maka disini peneliti mencoba menawarkan formulasi sanksi tindakan yang diperlukan untuk di terapkan kepada pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak di Kawasan pesisir.

B. Formulasi Sanksi Tindakan Yang Diperlukan Untuk Diterapkan Kepada Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Terlarang Untuk Menjaga

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 193.

²⁵ *Ibid.* hlm. 32

Ekosistem Laut Pada Masa Yang Akan Datang.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.²⁶

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindakan *blast fishing* atau penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan diatur secara khusus dalam Pasal 84 Ayat (1). Sedangkan tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Tentang Perikanan. Jika dicermati sanksi yang dirumuskan di dalam peraturan tersebut hanya terdapat sanksi pidana penjara dan denda, itu artinya di dalam peraturan tentang perikanan hanya berfokus pada pemidanaan kepada pelaku, sementara sumber daya alam yang rusak tidak menjadi pusat perhatian di dalam peraturan tersebut. Maka peneliti mencoba menggagas berupa sanksi tindakan kepada nelayan kecil di kawasan pesisir untuk menjaga ekosistem laut pada masa yang akan datang.

Bentuk sanksi tindakan yang diperlukan untuk diterapkan kepada pelaku nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap terlarang seperti penggunaan bahan peledak yaitu dalam bentuk ganti kerugian akibat dari perbuatan si pelaku. Bentuk ganti kerugian yang dimaksud ialah pelaku berkewajiban menyediakan

sedikitnya 50 bibit pohon mangrove. Dan selanjutnya pelaku juga berkewajiban ikut serta menanam bibit pohon mangrove tersebut bersama dengan badan pengawas di sekitaran area pesisir..

Mangrove sebagai tumbuhan yang dapat melakukan penyembuhan sendiri melalui sukseksi sekunder dalam periode 15-30 tahun, dengan syarat pasang-surut air tidak berubah, dan tersedia propagul atau bibit. Namun hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama, maka perlunya restorasi buatan bantuan manusia oleh karena itu pelaku dan badan pengawas sangat diperlukan untuk mempercepat proses restorasi. Proses restorasi buatan bisa dengan cara penanaman propagul bibit dan juga semai. Mangrove merupakan tempat berkembang biak dan tempat membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang. Diharapkan dengan menanam pohon mangrove ini dapat menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut di sekitar pesisir.

Badan pengawas yang dimaksud di atas terdiri dari masyarakat sekitar pesisir yang berakifitas sebagai nelayan yang cinta dan peduli akan lingkungan laut. Sebelum badan pengawas melaksanakan tugasnya maka badan pengawas harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas di Kawasan pesisir. Adapun tugas dan fungsi dari badan pengawas yaitu :

1. Melaksanakan penataan batas dan pengelolaan kawasan konservasi, melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi.
2. Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai cara menangkap ikan yang tepat kepada para nelayan

²⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 'Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan

Profesi Guru', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 191–207.

- termasuk kepada pelaku tindak pidana pengeboman ikan.
3. kepada nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
 4. Melaksanakan kegiatan program sosialisasi zonasi pengelolaan dan pemanfaatan pesisir.
 5. Melakukan pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir.
 6. Melaksanakan pengawasan kegiatan penangkapan ikan,
 7. Melaksanakan penanganan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan di kawasan pesisir.

Sanksi tindakan ini untuk menguatkan dasar dari pelaksanaannya maka setiap daerah yang berada di kawasan pesisir yakni pemerintah daerah setempat diharuskan membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda), yang mana perda tersebut memuat tentang pembentukan sebuah badan pegawai yang terbentuk dari anggota masyarakat wilayah pesisir yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari sanksi tindakan tersebut. yang mana masyarakat ini diharapkan dapat menutupi segala kekurangan dan kelemahan dari sistem peradilan formal terutama pengenaan sanksi pidana pada pelaku.

Mengenai hal tersebut selaras dengan Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perlindungan nelayan. Aturan tersebut memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada nelayan serta mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan secara melawan hukum dan penangkapan ikan yang merusak di wilayah pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari sanksi tindakan ini bila diterapkan akan memberikan banyak manfaat yaitu:

1. Untuk diri pelaku itu sendiri, sebab dengan menjalani sanksi tindakan

tersebut pelaku akan mendapatkan pembelajaran mengenai dampak dari ekosistem laut yang rusak akibat dari tindakan menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan betapa sulitnya mengembalikan kondisi ekosistem laut itu seperti semula.

2. Dan manfaat lainnya apabila sanksi tindakan ini diterapkan tentunya akan berdampak baik bagi lingkungan terutama ekosistem laut itu sendiri karena kelestariannya akan tetap terjaga untuk kedepannya dan usaha pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya ikan akan berjalan dengan baik dan lancar.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana *blast fishing* atau penggunaan bahan peledak diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Sedangkan tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun jika cermati banyak sekali ditemukannya kekurangan dan kelemahan dalam pengaturan sanksi salah satunya adalah penjatuhan sanksi hanya fokus

pada pemidanaan pada pelaku yaitu pengenaan sanksi penjara dan denda saja, sementara sumber daya alam yang rusak akibat dari perbuatan pelaku tidak menjadi pusat perhatian dalam penjatuhan sanksi.

2. Tindak Pengaturan sanksi pidana yang relevan untuk pelaku nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di kawasan pesisir adalah dalam bentuk ganti kerugian akibat dari perbuatan si pelaku. Bentuk ganti kerugian yang dimaksud ialah pelaku berkewajiban menyediakan sedikitnya 50 bibit pohon mangrove. Dan selanjutnya pelaku juga berkewajiban ikut serta menanam bibit pohon mangrove tersebut bersama dengan badan pengawas yang sudah dibentuk di sekitaran area pesisir. Kemudian dari pada itu untuk menguatkan dasar pelaksanaan dari sanksi tindakan ini setiap daerah yang berada di kawasan pesisir yakni pemerintah daerah setempat harus membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda), yang mana perda tersebut memuat tentang pembentukan sebuah badan pengawas yang terbentuk dari anggota masyarakat wilayah pesisir yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari sanksi tindakan.

B. Saran

1. Pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana *blast fishing* atau penggunaan bahan peledak telah tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan tindak pidana *blast fishing* yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus

dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Pengaturan sanksi kepada pelaku akan lebih efektif dan relevan apabila adanya sanksi tindakan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku guna menjaga kelestarian ekosistem laut kedepannya.

2. Agar tercapainya tujuan pemidanaan yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan atau pun memberikan pendidikan selama pelaku menjalani pidana serta untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Maka tepatlah dilakukannya pembaharuan hukum pidana dengan memberikan sanksi tindakan dalam upaya untuk memberikan pendidikan kepada pelaku serta untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut agar berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- _____, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. Salim, Peter, 2003, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.
- Salim, Peter, 2003, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.
- Simatupang Faisal, Nursariani, 2017, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6 No. 1, Mei 2022.
- Henry Arianto, “Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017.
- Lina Warlina, “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan“, *Jurnal Modul Manajemen Pembangunan dan Lingkungan*, Universitas Terbuka, (2009).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, ‘Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru’, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021).

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, 2011.

Ade Mulyani, “Kebijakan Hukum Pengenaan Sanksi Tindakan Berupa Program Latihan Kerja Bagi Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

E. Website

<https://laodemuhyasirhaya.wordpress.com/2015/08/18/blast-fishing-momok-terumbu-karang-dulu->

B. Jurnal/ Skripsi

Ayu Izza Elvany, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing yang dilakukan Nelayan Kecil“, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 37 No. 1, Mei 2021.

Dyah Retno Pitasar, Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Perairan Halmahera Utara , *Journal of Public Sector Innovation* , Vol. 3, No. 2 Tahun 2019.

Ferawati, Davit Rahman, “ Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir”, *Jurnal Ilmu*

hingga-kini, di akses tanggal 1 mei
2023.